



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Muara Tenang, RT 007, RW 003, Kelurahan Perahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

T, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jokoh, RT 003, RW 001, Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 November 2006, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin uang sebesar Rp 198.300 dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/07/XI/2006 tanggal 06 November 2006;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama dirumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Syera Adya binti Jhonson umur 13 tahun;
 2. Syefa Kirana Putri binti Jhonson umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 1 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena :
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat;
 2. Tergugat sangat tempramen sehingga pernah beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, meninju, dan menendang Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Mei 2020 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat melempar asbak ke arah Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat, Tergugat beberapa kali menemui Penggugat untuk kembali bersama akan tetapi ditolak oleh Penggugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah memberikan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri neraiian;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



9. Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Walikota Pagar Alam sebagaimana surat Nomor : 873.4/861/KPTS/BKPSDM/2020 tanggal 30 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Nurhawati, SE binti Rosit) dari Tergugat (Jhonson bin Alman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/861/KPTS/BKPSDM/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Bakhtiar S.H.I .M.H.I) tanggal 14 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita gugatan nya No.1 adalah benar;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Posita No. 2 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri yaitu pemberian orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita gugatan nya No. 3 adalah benar;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Posita No. 4 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim setelah pernikahan 14 tahun berjalan, kami rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai bertengkar tidak lagi harmonis;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Posita No. 5.1 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari Tergugat penuh, akan tetapi karena keinginan Penggugat terlalu banyak sehingga tidak cukup untuk memenuhinya yang akhirnya terjadi bertengkar;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Posita No. 5.2 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim Penggugat bersalah karena Penggugat telah menyukai laki-laki lain dan setelah ditegur Penggugat marah dan mau mengancam Tergugat dengan pisau akhirnya Tergugat memukul sebagian badan Tergugat tapi cuma 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita gugatan nya No. 6 dan 7 adalah benar;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Posita No. 8 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa upaya damai tidak ada baik dari keluarga Tergugat maupun dari pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita gugatan nya No. 9 adalah benar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena masih sayang dengan Penggugat anak tetapi apabila Penggugat tetap mau bercerai apa boleh buat Tergugat bersedia.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Nomor 108/07/XI/2006 Tanggal 06 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Sastriani binti Ruhsid**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Muara Tenang, RT 007 RW 003, Kelurahan Perahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jhonson bin Alman. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 November 2006, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin uang sebesar Rp 198.300 dibayar tunai.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama dirumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama. Syera Adya binti Jhonson umur 13 tahun. Syefa

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



Kirana Putri binti Jhonson umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena, faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat. Tergugat sangat tempramen sehingga pernah beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, meninju, dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan saksi sendiri sebagai kakak kandung Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Elya binti Yasim**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Simpang Rantau Unji, RT 003 RW 001, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jhonson bin Alman. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 November 2006, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin uang sebesar Rp 198.300 dibayar tunai.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama dirumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



- Bahwa selama selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama. Syera Adya binti Jhonson umur 13 tahun. Syefa Kirana Putri binti Jhonson umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena, faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat. Tergugat sangat tempramen sehingga pernah beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan saksi sendiri sebagai tetangga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan, dan menyatakan di persidangan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti tertulis lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat. Tergugat sangat tempramen sehingga pernah beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan puncaknya pada bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan disebabkan keinginan Penggugat terlalu banyak sehingga tidak cukup untuk memenuhinya yang akhirnya terjadi bertengkar dan Penggugat telah menyukai laki-laki lain dan setelah ditegur Penggugat marah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mau mengancam Tergugat dengan pisau akhirnya Tergugat memukul sebagian badan Tergugat tapi cuma 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara lisan, Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sastriani binti Ruhsid dan Elya binti Yasim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, tetapi Tergugat menyatakan bahwa bukti yang diajukan Penggugat sudah cukup dan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 04 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/07/XI/2006, tertanggal 06 November 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dempo Tengah;
2. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalasan dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat. Tergugat sangat tempramen sehingga pernah beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalasan dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat. Tergugat sangat tempramen sehingga pernah beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama \pm 3 bulan berturut-turut hingga saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (T) kepada Penggugat (P);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, SH.I., MH.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Pga



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlina, SH.I., MH.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).